



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 163 /KPTS/ X /2023

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG KEPADA
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR)
DI DESA TONGUTE GOIN KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Petunjuk Teknis BSPS Nomor 7 Tahun 2022 dan Juknis BPS Nomor 8 Tahun 2018, yang mengamanatkan bahwa bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka perlu ditetapkan keputusan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Tongute Goin Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



α

- 12. Peraturan Menteri PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BSPS;
- 13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Dana Alokasi Umum Fisik di Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Surat Edaran 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat Nomor : 663/190/Disperkim-LH/VII/2023 Perihal : Permohonan Penetapan Penerima Bantuan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Tongute Goin Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perkim & LH	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

- Tembusan** : disampaikan kepada Yth:
- 1. Menteri PUPR di Jakarta,
 - 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 - 3. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate,
 - 4. Bupati Halmahera Barat di Jailolo Sebagai Laporan,
 - 5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 6. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 - 7. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
 - 8. Arsip.

α

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 163 /KPTS/ X /2023
TANGGAL 25 October 2023

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI DESA TONGUTE GOIN
KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

Kelurahan/Desa : TONGUTE GOIN
Kecamatan : IBU
Kabupaten/Kota : Halmahera Barat
Provinsi : Maluku Utara

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	NOMOR KTP	NOMOR KK	DESA	KECAMATAN	KAB/KOTA	KATEGORI BANTUAN	NILAI BANTUAN	KOORDINAT		KET.
										N	E	
1	ARVENDY DIJKO	L	8201031804880001	8201030210170001	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp 35.000.000.00	N 01°49'53.93"	E 127°56'01.65"	
2	ADSON BURERE	L	8201030902930002	8201032404180002	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp 35.000.000.00	N 01°49'45.63"	E 127°56'89.70"	
3	JIDON RIBUTU	L	8201032007620001	8201032410140006	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp 35.000.000.00	N 01°49'09.63"	E 127°56'23.54"	
4	ERWIN LABAKA	L	8201030212900002	8201030710140010	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PK	Rp 20.000.000.00	N 01°49'34.51"	E 127°56'09.54"	
5	HANDRI BULANTIMUHE	L	8201032107850002	8201030810140003	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp 35.000.000.00	N 01°49'33.55"	E 127°56'12.67"	
6	AYUP KALEKO	L	8201030107800004	8201030703081305	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PK	Rp 20.000.000.00	N 01°49'43.21"	E 127°56'54.23"	
7	SEM RIBUTU	L	8201030107690008	8201030703081388	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp 35.000.000.00	N 01°49'54.67"	E 127°56'34.52"	
8	KARLOS MAKORO	L	8201030107820005	8201030703081322	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp 35.000.000.00	N 01°49'34.21"	E 127°56'54.76"	
9	MARTINUS ENI	L	8201030507530001	8201032702130001	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PK	Rp 20.000.000.00	N 01°49'65.71"	E 127°56'90.23"	
10	DOLGAT TAHE	L	8201050301910003	8201031207170001	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PK	Rp 20.000.000.00	N 01°49'34.32"	E 127°56'78.65"	
11	FIKTOR BICARA	L	8201030501830001	8201030108140001	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PK	Rp 20.000.000.00	N 01°49'87.89"	E 127°56'90.87"	
12	PARSON MEDE	L	8203120707910001	8203122208190002	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp 35.000.000.00	N 01°49'56.43"	E 127°56'78.90"	
13	TRINCE BURERE	P	8201025004850002	8201020703080725	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PK	Rp 20.000.000.00	N 01°49'56.74"	E 127°56'23.41"	
14	ULFA AUZITA	P	1271196704970002	8201030202220001	DESA TONGUTE GOIN	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp 35.000.000.00	N 01°49'56.72"	E 127°56'86.78"	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis PERKIM & LH	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

2